



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDIANTO BIN TRISNO (ALM);**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 April 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Seram 22 A, RT 02 / RW 03, Kel.Banyudono, Kec./Kab. Ponorogo; alamat domisili RT 01 / RW 01, Desa Jarak, Kec. Siman, Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 93/Pid.B/2024/PN Png tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN.Png tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hasil rekapan data nota penjualan oleh sales An YUDIANTO Bin TRISNO (Alm);
 - 55 (lima puluh lima) lembar faktur penjualan yang dikeluarkan dari distributor CV. Prama Setya Makmur;
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar konfirmasi piutang dari 33 (tiga puluh tiga) toko bangunan langganan yang dikeluarkan dari CV. Prama Nata Gemilang sebagai bukti lunas;
 - 2 (dua) bendel nota tanda terima pembayaran dari toko.
(Dikembalikan kepada saksi EVADIVURUBI'AH);
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya begitu pula dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Prk : PDM- 53/PONOR/06/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (ALM) antara bulan September 2023 sampai dengan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Distributor Bangunan CV. Prama Setya Makmur yang beralamat di Jalan Sikatan 3 Desa Manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (Alm) adalah seorang sales berdasarkan surat perjanjian kerja dari distributor CV. Prama Nata Gemilang tertanggal 03 Mei 2023 dan diangkat jabatan sebagai SALESMAN dan tugas terdakwa sebagai Salesman adalah mengunjungi, menawarkan barang bahan bangunan, dan melakukan penagihan atas orderan piutang dengan cara keliling ke toko bangunan langganan serta bertanggung jawab atas penjualan orderan toko yang ditangani. Selanjutnya selaku Salesman akan membuat Laporan penagihan piutang ke bagian Admin Keuangan dengan gaji atau upah yang diterima terdakwa setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.3.736.269,-(tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Januari 2024 saat seharusnya Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (Alm) datang ke kantor untuk melaporkan bukti pembayaran serta cek fisik nota penjualan dan bukti tanda terima pembayaran uang, ternyata sampai pukul 08.00 WIB lebih Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (Alm) belum tiba di kantor. Setelah itu Saksi EVADIYURUBI'AH selaku bagian Admin Keuangan CV. Prama Nata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemilang menghubungi Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (Alm) melalui WA dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (Alm) baru tiba di kantor dan langsung menemui Saksi EVADIYURUBI'AH. Ketika dilakukan pengecekan surat nota penjualan maupun bukti tanda terima pembayaran dari toko, Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (Alm) menyampaikan bahwa nota penjualan maupun bukti tanda terima pembayaran tersebut ditinggal di toko dan akan diambil dalam kunjungan berikutnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (Alm) menyerahkan beberapa nota beserta bukti tanda terima kepada Saksi EVADIYURUBI'AH selaku adminstrasi keuangan, namun setelah dilakukan pengecekan terhadap nota penjualan yang seharusnya kembali ke kantor namun oleh Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (Alm) tidak diserahkan ke kantor padahal ketika dilakukan pengecekan terhadap riwayat bukti pembayaran tagihan ternyata bukti tanda terima pembayaran sudah ada dengan dilengkapi tanda tangan dan stempel toko langganan. Kemudian dilakukan pencocokan data antara laporan tagihan sales, laporan email harian hasil tagihan sales, faktur penjualan yang tidak kembali ke toko dan tanda terima bukti bayar, ditemukan sejumlah 55 (lima puluh lima) nota/faktur penjualan dari 33 (tiga puluh tiga) toko langganan yang tidak disetorkan ke kantor.
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Februari 2024, setelah dilakukan audit oleh Saksi RAMADAN NUR AJI PAMUNGKAS untuk mengecek atau mengkonfirmasikan ke toko-toko langganan yang terdaftar sebagai toko dengan nota faktur penjualan yang telah hilang, diketahui adanya ketidaksesuaian antara data dari CV Prama Nata Gemilang dengan fakta di lapangan, karena banyak toko langganan sudah melakukan pelunasan dan memiliki bukti nota tanda pembayaran dari CV Prama Nata Gemilang yang sudah bertanda tangan dan berstempel toko. Pembayaran saat itu diserahkan pihak toko kepada Terdakwa selaku sales yang bertugas melakukan penagihan, namun uang hasil pembayaran penagihan tidak disetorkan Terdakwa ke CV Prama Nata Gemilang.
- Bahwa setelah dilakukan perekapan oleh Saksi Evadiyurubi'ah selaku adminstrasi keuangan kantor CV Prama Nata Gemilang, diketahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (ALM) dilakukan sejak nota pembayaran tertanggal 19 September 2023 sampai dengan 13 Desember 2023 dengan perincian faktur tagihan ada di

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran keuangan sebanyak 55 (lima puluh lima) nota transaksi penjualan dari 33 (tiga puluh tiga) toko bangunan langganan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (ALM) tidak mempunyai izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak toko yang membayar maupun pihak CV. Prama Nata Gemilang.
- Bahwa uang hasil pembayaran yang seharusnya Terdakwa setorkan ke CV. Prama Nata Gemilang, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak toko bangunan Prama Nata Gemilang mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 29.380.300,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (ALM) antara bulan September 2023 sampai dengan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Distributor Bangunan CV. Prama Setya Makmur yang beralamat di Jalan Sikatan 3 Desa Manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Januari 2024 saat seharusnya Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (Alm) datang ke kantor untuk melaporkan bukti pembayaran serta cek fisik nota penjualan dan bukti tanda terima pembayaran uang, ternyata sampai pukul 08.00 WIB lebih Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (Alm) belum tiba di kantor. Setelah itu Saksi EVADIYURUBI'AH selaku bagian Admin Keuangan CV. Prama Nata Gemilang menghubungi Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (Alm) melalui WA dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru tiba di kantor dan langsung menemui Saksi EVADIYURUBI'AH. Ketika dilakukan pengecekan surat nota penjualan maupun bukti tanda terima pembayaran dari toko, Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (Alm) menyampaikan bahwa nota penjualan maupun bukti tanda terima pembayaran tersebut ditinggal di toko dan akan diambil dalam kunjungan berikutnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (Alm) menyerahkan beberapa nota beserta bukti tanda terima kepada Saksi EVADIYURUBI'AH selaku admininstrasi keuangan, namun setelah dilakukan pengecekan terhadap nota penjualan yang seharusnya kembali ke kantor namun oleh Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (Alm) tidak diserahkan ke kantor padahal ketika dilakukan pengecekan terhadap riwayat bukti pembayaran tagihan ternyata bukti tanda terima pembayaran sudah ada dengan dilengkapi tanda tangan dan stempel toko langganan. Kemudian dilakukan pencocokan data antara laporan tagihan sales, laporan email harian hasil tagihan sales, faktur penjualan yang tidak kembali ke toko dan tanda terima bukti bayar, ditemukan sejumlah 55 (lima puluh lima) nota/faktur penjualan dari 33 (tiga puluh tiga) toko langganan yang tidak disetorkan ke kantor.
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Februari 2024, setelah dilakukan audit oleh Saksi RAMADAN NUR AJI PAMUNGKAS untuk mengecek atau mengkonfirmasikan ke toko-toko langganan yang terdaftar sebagai toko dengan nota faktur penjualan yang telah hilang, diketahui adanya ketidaksesuaian antara data dari CV Prama Nata Gemilang dengan fakta di lapangan, karena banyak toko langganan sudah melakukan pelunasan dan memiliki bukti nota tanda pembayaran dari CV Prama Nata Gemilang yang sudah bertanda tangan dan berstempel toko. Pembayaran saat itu diserahkan pihak toko kepada Terdakwa selaku sales yang bertugas melakukan penagihan, namun uang hasil pembayaran penagihan tidak disetorkan Terdakwa ke CV Prama Nata Gemilang.
- Bahwa setelah dilakukan perekapan oleh Saksi Evadiyurubi'ah selaku admininstrasi keuangan kantor CV Prama Nata Gemilang, diketahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (ALM) dilakukan sejak nota pembayaran tertanggal 19 September 2023 sampai dengan 13 Desember 2023 dengan perincian faktur tagihan ada di lampiran keuangan sebanyak 55 (lima puluh lima) nota transaksi penjualan dari 33 (tiga puluh tiga) toko bangunan langganan.

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa YUDIANTO Bin TRISNO (ALM) tidak mempunyai izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak toko yang membayar maupun pihak CV. Prama Nata Gemilang.
- Bahwa uang hasil pembayaran yang seharusnya Terdakwa setorkan ke CV. Prama Nata Gemilang, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak toko bangunan Prama Nata Gemilang mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 29.380.300,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andre Cahyo Nugroho** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pendiri Distributor Bangunan CV. Prama Nata Gemilang;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales di Distributor Bangunan CV. Prama Nata Gemilang yang tugasnya mengunjungi, menawarkan barang bahan bangunan, dan melakukan penagihan atas orderan piutang dengan cara keliling ke toko bangunan langganan, dan bertanggung jawab atas penjualan orderan toko yang ditangani;
- Bahwa pada hari Selasa, 2 Januari 2024 dan Selasa, 9 Januari 2024 ditemukan oleh admin keuangan setelah mencocokan daftar laporan penagihan piutang dengan faktur penjualan yang tidak dikembalikan dan tanda terima pembayaran, diduga ada pembayaran piutang yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa sebagai sales karena tidak ada kas yang masuk dan faktur tidak kembali ke kantor kemudian dilakukan pengecekan bukti pembayaran terdapat tanda terima pembayaran dari toko langganan. Mengetahui hal tersebut Supervisor toko yaitu saksi TRIHANDONO melaporkan kepada saksi dan mengatakan adanya uang hasil piutang pembayaran tidak disetorkan oleh Terdakwa sebagai sales;
- Bahwa selanjutnya pada Jum'at tanggal 2 Februari 2024 atas perintah saksi, tim audit yaitu saksi RAMADHAN NURAJI PAMUNGKAS melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kroscek dilapangan pada toko – toko bangunan langganan terdakwa dan setelah dilakukan audit ke toko-toko tersebut saksi RAMADHAN NURAJI PAMUNGKAS mendapatkan bukti berupa faktur hasil pembayaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak CV. Prama Nata Gemilang yaitu nota pembayaran mulai tanggal 19 september 2023 sampai dengan 13 Desember 2023;

- Bahwa mengetahui hal tersebut kami pihak kantor memanggil Terdakwa dan menanyakan uang hasil penagihan piutang dari toko-toko langganan tersebut dan Terdakwa menyatakan telah menggunakan uang tersebut untuk kepentinganya sendiri Selanjutnya kami dari pihak kantor mengadakan perjanjian dengan Terdakwa untuk mengganti uang tersebut dan terdakwa menyanggupi mengganti uang hasil pembayaran tagihan dari toko-toko langganan dengan cara mengangsur dan Pihak CV. Prama Nata Gemilang memberi kelonggaran kepada Terdakwa untuk mengangsur uang tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan, namun sampai saat jatuh tempo yang telah ditentukan Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut, maka dari pihak CV. Prama Nata Gemilang melaporkan ke kantor polsek siman guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pembayaran dari konsumen bisa Cash dan Tempo. Jika cash bisa langsung Transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di Invoice atau bisa membayar dengan uang tunai langsung diserahkan kepada petugas pengirim dengan tanda bukti pembayaran kertas Invoice warna putih dan kwitansi (Tanda Terima) pembayaran warna putih selain itu tanda terima yang warna merah dan kuning diserahkan ke pihak admin dan arsip toko. Jika tempo (menggunakan sistem jatuh tempo) tata caranya nota/fatur warna putih diserahkan oleh pihak pengirim kepada pihak keuangan atau piutang, dan nantinya akan dilakukan penagihan oleh sales dengan membawa faktur / invoice warna putih dan ketika penagihan pihak toko melakukan pembayaran maka faktur / invoice wama putih diserahkan ke pihak toko dan dibuatkan tanda terima kemudian tanda terima warna putih diserahkan ke toko sebagai bukti pembayaran, untuk warna merah dan kuning diserahkan ke pihak admin keuangan dan untuk arsip toko;
- Bahwa akibat dari Penggelapan tersebut pihak Distributor Bangunan CV. Prama Nata Gemilang mengalami kerugian materil sebesar Rp. 29.380.300,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil pembayaran piutang yang invoice / faktur toko bangunan tersebut sebanyak 33 lembar dari 55 faktur penjualan dengan total kerugian Distributor Bangunan CV. Prama Nata Gemilang sebesar Rp. 29.380.300,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara pada saat terdakwa berkeliling toko bangunan langganan untuk menagih piutang, beberapa toko bangunan telah melakukan pembayaran dan hasil pembayaran piutang dari toko bangunan tersebut tidak disetorkan tetapi digunakan sendiri oleh terdakwa dapat diketahui dari invoice warna putih yang seharusnya diserahkan ke pihak toko bangunan yang sudah membayar sebagai bukti pembayaran lunas tetapi oleh terdakwa faktur tersebut tidak diserahkan dan tidak dikembalikan lagi ke pihak keuangan distributor, sehingga masih tercatat sebagai piutang ketika tim audit mengkroscek langsung ke toko-toko langganan didapati di toko-toko langganan telah membayar tagihan piutang dan dititipkan kepada terdakwa yang telah membayar piutang tersebut sebanyak 33 lembar nota dari 55 faktur dengan demikian Distributor Bangunan CV. Prama Nata Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp. 29.380.300,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Tim audit maximal melakukan audit pada distributor bangunan selama 3 (tiga) bulan sekali ke toko – toko langganan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Evadiyurubi'ah** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan di toko distributor CV. Prama Nata Gemilang yang sehari-hari bekerja sebagai tenaga administrasi keuangan atau bagian keuangan dengan tugas dan tanggung jawab Saksi setiap harinya menerima laporan dari sales melalui email/WA beserta bukti transferan tagihan, namun untuk cek bukti fisik nota dan tanda terima pembayaran dilakukan pemeriksaan setiap seminggu sekali;
- Bahwa proses penjualan pada distributor CV. Prama Nata Gemilang adalah melalui sales yang menawarkan barang ke toko-toko, kemudian apabila ada pemesanan maka sales membuat laporan ke bagian administrasi penjualan. Setelah terbit surat/faktur nota penjualan barang, lalu nota tersebut beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk yang dibeli dikirim ke toko yang memesan. Terkait pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan dapat pula dilakukan dengan jatuh tempo/kredit dengan tempo pembayaran 30–60 hari dimana dapat dibayarkan secara langsung dari pembeli ke rekening kantor maupun dengan penagihan yang dilakukan oleh sales. Apabila penagihan dilakukan oleh sales, hasil penagihan tersebut kemudian disetorkan sales ke adminitrasi keuangan melalui tranfer atau tunai;

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah bermula dari Terdakwa yang sudah hampir 2 minggu tidak pernah datang ke kantor padahal tiap seminggu sekali Terdakwa harus melaporkan hasil tagihan uang piutang penjualan barang. Pada tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB baru tiba di kantor untuk menemui Saksi selaku administasi keuangan guna pengecekan fisik nota penjualan dengan tanda terima pembayaran toko. Ketika dilakukan pengecekan surat nota penjualan maupun bukti tanda terima pembayaran dari toko, Terdakwa menyampaikan bahwa nota penjualan maupun bukti tanda terima pembayaran tersebut ditinggal di toko dan akan diambil dalam kunjungan berikutnya;
- Bahwa saat jadwal Terdakwa untuk melaporkan kembali bukti fisik hasil tagihan toko dan pembaharuan inkaso atau nota penjualan ke kantor pada hari Selasa tanggal 9 januari 2024, sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa baru tiba di kantor dan langsung menyerahkan beberapa nota beserta bukti tanda terima kepada Saksi selaku adminstrasi keuangan. Setelah dilakukan pengecekan terhadap riwayat bukti pembayaran tagihan, ternyata bukti tanda terima pembayaran sudah ada dengan dilengkapi tanda tangan dan stempel toko langganan. Kemudian dilakukan pencocokan data antara inkaso (laporan tagihan sales), laporan email harian hasil tagihan sales, faktur penjualan yang tidak kembali ke toko dan tanda terima bukti bayar, ditemukan sejumlah 55 (lima puluh lima) nota/faktur penjualan dari 33 (tiga puluh tiga) toko langganan yang tidak disetorkan ke kantor/hilang. Atas hal tersebut, Saksi kemudian melapor ke supervisor CV Prama Nata Gemilang agar diteruskan kepada Saksi ANDRE selaku pendiri CV Prama Nata Gemilang dan diperintahkan dilakukan audit oleh kantor pusat. Pihak kantor yang diwakili oleh supervisor lalu menemui Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas nota/faktur yang hilang tersebut. Terdakwa kemudian mengaku dan bersedia untuk bertanggungjawab atas hilangnya faktur penjualan, namun Terdakwa hanya sanggup dengan cara

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur sebanyak 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari total kerugian toko sebesar kurang lebih tiga puluh dua rupiah;

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 tim audit dari kantor pusat datang ke wilayah Siman Ponorogo untuk melakukan kroscek atas temuan 55 (lima puluh lima) nota penjualan dari 33 toko yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kantor CV. Prama Nata Gemilang dan kemudian diketahui terdapat riwayat bukti pembayaran tagihan berupa bukti tanda terima pembayaran dari toko yang sudah ditandatangani toko serta distempel, namun uang hasil pembayaran tidak diserahkan atau dilaporkan ke kantor distributor CV. Prama Nata Gemilang;
- Bahwa hasil pembayaran faktur yang tidak disetorkan ke CV Prama Nata Gemilang yaitu nota mulai tanggal 19 September 2023 sampai dengan 13 Desember 2023 dengan cara menerima uang hasil penagihan piutang dari pekerjaan Terdakwa selaku sales namun tidak disetorkan tanpa sepengetahuan CV Prama Nata Gemilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak distributor bangunan CV. Prama Nata Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp. 29.380.300 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Ramadan Nur Aji Pamungkas dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku auditor internal CV Prama Nata Gemilang yang melakukan kroscek terkait keluar masuknya barang yang ada di gudang beserta uang/nota tagihan piutang toko yang dibawa sales;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2024, Saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap toko-toko langganan yang membeli barang di kantor cabang CV. Prama Nata Gemilang Ponorogo yang penagihan pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa sebagai sales;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2024 Saksi pergi ke CV Prama Nata Gemilang untuk mencetak surat konfirmasi/daftar piutang toko-toko yang menjadi langganan/dihandle oleh Terdakwa, dimana saat itu ditemukan hampir sekitar 50 toko di Ponorogo yang menjadi daftar piutang. Setelah mencetak daftar surat konfirmasi, kesokan harinya Saksi langsung mengunjungi toko-toko yang menjadi langganan Terdakwa untuk mengecek langsung terkait dengan daftar piutang toko. Setelah mendatangi beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko yang terdaftar dalam piutang, kemudian ditemukan toko-toko tersebut telah melakukan pelunasan dengan cara dititipkan ke Terdakwa, dengan bukti nota dan tanda terima pembayaran lunas, namun oleh Terdakwa tidak pernah disetorkan hasilnya ke pihak kantor sehingga masih tercatat belum melakukan pelunasan. Setelah melihat adanya kondisi tersebut, Saksi kemudian melaporkan temuan disertai bukti tanda terima atau tanda pelunasan toko melalui foto di HP;

- Bahwa hasil pembayaran faktur yang tidak disetorkan ke CV Prama Nata Gemilang yaitu nota mulai tanggal 19 September 2023 sampai dengan 13 Desember 2023 dengan cara menerima uang hasil penagihan piutang dari pekerjaan Terdakwa selaku sales namun tidak disetorkan tanpa sepengetahuan CV Prama Nata Gemilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak distributor bangunan CV. Prama Nata Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp. 29.380.300 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Subandrio dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik toko bangunan "Bandi Makmur" yang memiliki setoran piutang ke CV. Prama Nata Gemilang namun tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pertama kali pada saat Terdakwa menawarkan kerjasama pembelian alat pertukangan dan bahan bangunan selaku sales distributor CV. Prama Nata Gemilang kepada Saksi selaku pemilik toko bangunan "Bandi Makmur" kurang lebih 1 (satu) tahun lalu, dimana saat itu Saksi menerima kerjasama tersebut. Intensitas Saksi membeli bahan bangunan ataupun alat pertukangan dari Distributor Bangunan CV. Prama Nata Gemilang hampir setiap bulan, dimana setiap transaksi pembelian bahan bangunan CV. Prama Nata Gemilang selalu menggunakan transaksi Tempo (piutang) dengan penagihan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi berikan ternyata ada yang disetorkan dan ada sebagian yang tidak disetorkan ke kantor di Distributor CV. Prama Nata Gemilang;
- Bahwa bermula di awal tahun 2024, toko bangunan Saksi di datangi oleh Tim audit dari kantor pusat CV. Prama Nata Gemilang yang melakukan konfirmasi terhadap Saksi dengan menunjukkan sejumlah nota pembelian.

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kemudian mengkonfirmasi bahwa sudah dilakukan pembayaran dan menunjukkan kertas nota putih dari CV. Prama Nata Gemilang yang sudah bertanda tangan dan berstempel toko "Bandi Makmur" sebagai bentuk bukti lunas pembayaran. Karena ditemukan adanya ketidakcocokan dengan data dalam CV. Prama Nata Gemilang, sistem pembelian toko bangunan Saksi ke distributor CV. Prama Nata Gemilang sempat dihentikan sementara;

- Bahwa Saksi kemudian dihubungi oleh Saksi ANDRE dari distributor CV. Prama Nata Gemilang untuk menerangkan jika terdapat piutang pembelian dari toko bangunan milik Saksi terhadap distributor CV. Prama Nata Gemilang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa selaku sales. Ditemukan ada 4 (empat) faktur penjualan yang tercatat belum dilunasi oleh Saksi dengan nominal sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepenggetahuan dan seizin Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan

5. Supanji dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membuka usaha cetak beton dimana pemenuhan dari bahan-bahan untuk mencetak beton didapatkan dengan memesan melalui Terdakwa selaku sales dari distributor CV. Prama Nata Gemilang. Setelah barang dipesan, oleh pihak distributor kemudian barang dikirim sedangkan untuk pembayarannya dilakukan dengan jatuh tempo selama 1 bulan;
- Bahwa sales yang sering mendatangi tempat usaha Saksi untuk melakukan penagihan adalah Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2024 tim audit dari kantor pusat Distributor CV. Prama Nata Gemilang pernah mendatangi ke rumah/tempat usaha Saksi untuk melakukan pengecekan/konfirmasi dengan nota penjualan, ditemukan pembayaran dari Saksi dimana saksi menyerahkan uang kepada terdakwa namun setelah dicek dikantor di Distributor CV. Prama Nata Gemilang ditemukan ada 2 faktur penjualan yang belum disetor sebesar Rp. 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai sales di CV. Prama Nata Gemilang sejak bulan Mei tahun 2023, dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sales di toko bangunan Prama Nata Gemilang adalah menjual produk alat-alat teknik bangunan serta menagih setoran piutang dari toko bangunan langganan;
- Bahwa cara dari penjualan yang dilakukan oleh sales sesuai dengan SOP kantor adalah dengan mendatangi toko-toko bangunan. Apabila ada toko yang menghendaki order barang, kemudian sales akan mencatat melalui WA dan langsung dikirim ke admin bagian penjualan. Semua pesanan dikumpulkan oleh admin penjualan dan setelah dibuatkan nota penjualan, barang baru dikirimkan ke toko-toko yang memesan tersebut. Terkait penagihan melalui jatuh tempo, batas waktu yang diberikan oleh CV. Prama Nata Gemilang ada yang lamanya 28 hari sampai dengan ada 2 bulan, namun untuk yang golongan berat seperti mesin diberikan waktu sampai dengan 3 bulan. Setelah waktu penagihan tiba, maka sales bertugas mendatangi toko-toko pemesan untuk melakukan penagihan serta menerima uang tagihan. Sales harus memberikan nota pelunasan kepada toko yang membayar dan setelah itu uang tagihan harus disetorkan oleh sales ke CV. Prama Nata Gemilang;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) bulan lamanya, yakni antara bulan September sampai dengan bulan Januari tidak menyertorkan uang pembayaran tagihan ke bagian admin keuangan kantor CV. Prama Nata Gemilang serta tidak melaporkan hasil penerimaan pembayaran ke email maupun WA ke bagian admin keuangan, tepatnya semenjak nota tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil tagihan tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Kemudian pada waktu Terdakwa diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran nota tagihan, Terdakwa beralasan nota tertinggal di toko namun akhirnya diketahui bahwa pihak toko sudah membayar lunas. Setelah mengetahui bahwa pelaporan Terdakwa tidak tertib, oleh pihak suvervisor Terdakwa dipanggil dan disuruh untuk membuat surat perjanjian yang salah satunya bertuliskan Terdakwa bersedia untuk sanggup mengembalikan uang setoran yang selama ini tidak Terdakwa setorkan ke kantor Distributor Prama Nata Gemilang. Akan tetapi karena Terdakwa tidak

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk mengembalikan semua kerugian, pihak distributor akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Siman untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa berdasarkan dari hasil rekapan audit pihak toko distributor CV. Prama Nata Gemilang, kerugian yang dialami oleh CV adalah sekitar Rp. 29.380.300,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar hasil rekapan data nota penjualan oleh sales An YUDIANTO Bin TRISNO (Alm);
- 55 (lima puluh lima) lembar faktur penjualan yang dikeluarkan dari distributor CV. Prama Setya Makmur;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar konfirmasi piutang dari 33 (tiga puluh tiga) toko bangunan langganan yang dikeluarkan dari CV. Prama Nata Gemilang sebagai bukti lunas;
- 2 (dua) bendel nota tanda terima pembayaran dari toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV. Prama Nata Gemilang sejak bulan Mei tahun 2023, dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sales di toko bangunan Prama Nata Gemilang adalah menjual produk alat-alat teknik bangunan serta menagih setoran piutang dari toko bangunan langganan, dengan gaji atau upah yang diterima terdakwa setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.3.736.269,-(tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa proses penjualan pada distributor CV. Prama Nata Gemilang adalah melalui sales yang menawarkan barang ke toko-toko, kemudian apabila ada pemesanan maka sales membuat laporan ke bagian administrasi penjualan. Setelah terbit surat/faktur nota penjualan barang, lalu nota tersebut beserta produk yang dibeli dikirim ke toko yang memesan. Terkait pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan dapat pula dilakukan dengan jatuh tempo/kredit dengan tempo pembayaran 30–60 hari dimana dapat dibayarkan secara langsung dari pembeli ke rekening kantor maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penagihan yang dilakukan oleh sales. Apabila penagihan dilakukan oleh sales, hasil penagihan tersebut kemudian disetorkan sales ke adminitrasi keuangan melalui tranfer atau tunai;

- Bahwa saat jadwal Terdakwa untuk melaporkan kembali bukti hasil tagihan toko dan pembaharuan inkaso atau nota penjualan ke kantor pada hari Selasa tanggal 9 januari 2024, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa baru tiba di kantor dan langsung menyerahkan beberapa nota beserta bukti tanda terima kepada Saksi Evadiyurubi'ah selaku admin keuangan namun setelah dilakukan pengecekan terhadap riwayat bukti pembayaran tagihan, ternyata bukti tanda terima pembayaran sudah ada dengan dilengkapi tanda tangan dan stempel toko langganan. Kemudian dilakukan pencocokan data antara inkaso (laporan tagihan sales), laporan email harian hasil tagihan sales, faktur penjualan yang tidak kembali ke toko dan tanda terima bukti bayar, ditemukan sejumlah 55 (lima puluh lima) nota/faktur penjualan dari 33 (tiga puluh tiga) toko langganan yang tidak disetorkan ke kantor/hilang. Atas hal tersebut, kemudian Saksi Evadiyurubi'ah melapor ke supervisor CV Prama Nata Gemilang. Selanjutnya dilakukan audit oleh Saksi Ramadan Nur Aji Pamungkas selaku auditor internal CV Prama Nata Gemilang;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 tim audit dari kantor pusat datang ke wilayah Siman Ponorogo untuk melakukan kroscek atas temuan 55 (lima puluh lima) nota penjualan dari 33 toko yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kantor CV. Prama Nata Gemilang. Bahwa hasil pembayaran faktur yang tidak disetorkan Terdakwa ke CV Prama Nata Gemilang yaitu nota mulai tanggal 19 September 2023 sampai dengan 13 Desember 2023 dengan cara menerima uang hasil penagihan piutang dari pekerjaan Terdakwa selaku sales namun tidak disetorkan tanpa sepengetahuan CV Prama Nata Gemilang;
- Bahwa pihak kantor yang diwakili oleh supervisor lalu menemui Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dan Terdakwa hanya sanggup mengangsur sebanyak 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari total kerugian;
- Bahwa kerugian CV. Prama Nata Gemilang atas 55 (lima puluh lima) nota penjualan dari 33 toko yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kantor CV. Prama Nata Gemilang sebesar Rp. 29.380.300 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah);

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/ dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dan yang dimaksud oleh undang- undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang bernama Yudianto Bin Trisno (alm) sebagai subyek hukum dan selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidak-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam kurun waktu antara 19 September 2023 sampai dengan 13 Desember 2023, saat Terdakwa melakukan penagihan kepada para toko/konsumen CV. Prama Nata Gemilang, uang hasil penagihannya tidak Terdakwa serahkan ke admin keuangan CV. Prama Nata Gemilang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan sebagai berikut : Pada saat Terdakwa menerima faktur penjualan dari admin dalam rangka penagihan kepada konsumen, kemudian baru Terdakwa mendatangi konsumen yang akan Terdakwa tagih. Setelah selesai melakukan penagihan ke konsumen dimana seharusnya Terdakwa menyetorkan uang hasil penagihan dari konsumen ke bagian admin, disitulah Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara uang pembayaran/tagihan dari toko/konsumen tidak Terdakwa setorkan ke admin keuangan melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa konsumen yang uang pembayarannya tidak Terdakwa setor ke CV. Prama Nata Gemilang adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) nota penjualan dari 33 toko dan uang tersebut sekarang telah habis karena telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit oleh auditor internal CV. Prama Nata Gemilang diketahui kerugian yang dialami oleh CV. Prama Nata Gemilang atas tidak disetornya pembayaran 55 (lima puluh lima) nota penjualan adalah sejumlah sebesar Rp. 29.380.300 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan uang CV. Prama Nata Gemilang sebesar Rp. 29.380.300 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Rp. 29.380.300 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) dan terhadap uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri layaknya milik Terdakwa sendiri, dengan demikian perbuatan Terdakwa menikmati uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran milik CV. Prama Nata Gemilang tersebut adalah melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa dan bukan merupakan barang yang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa uang sejumlah Rp. 29.380.300 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) adalah milik dari CV. Prama Nata Gemilang sehingga bukanlah milik dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah ternyata bahwa uang sejumlah Rp. 29.380.300 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena Terdakwa bekerja sebagai sales CV. Prama Nata Gemilang yang tugasnya selain menjual produk alat-alat teknik bangunan Terdakwa juga berhak untuk menagih setoran piutang dari toko/konsumen, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

5. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya yang secara konkrit hubungan pekerjaan dan barang yang dikuasai oleh bawahan itu harus ada hubungan dengan tugas atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk pekerjaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV. Prama Nata Gemilang sejak bulan Mei tahun 2023 dengan upah yang diterima Terdakwa setiap bulannya kurang lebih Rp.3.736.269,-(tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan tugas menjual produk alat-alat teknik bangunan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih setoran piutang dari toko/konsumen, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahnya Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan “*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat*”;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting atau memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang mempunyai kriteria yaitu adalah harus ada satu keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis, tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan terhadap 33 toko/konsumen atas 55 nota tersebut dalam kurun waktu antara 19 September 2023 sampai dengan 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada kejadian pertama dan kedua adalah perbuatan yang sama atau sejenis dan oleh karena jarak antara perbuatan yang satu dengan perbuatan selanjutnya tidak terlampau lama, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “yang dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar hasil rekapan data nota penjualan oleh sales An YUDIANTO Bin TRISNO (Alm);
- 55 (lima puluh lima) lembar faktur penjualan yang dikeluarkan dari distributor CV. Prama Setya Makmur;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar konfirmasi piutang dari 33 (tiga puluh tiga) toko bangunan langganan yang dikeluarkan dari CV. Prama Nata Gemilang sebagai bukti lunas;
- 2 (dua) bendel nota tanda terima pembayaran dari toko.

Oleh karena milik CV. Prama Nata Gemilang maka akan dikembalikan kepada CV. Prama Nata Gemilang melalui saksi Evadiyurubi'ah selaku bagian admin keuangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Prama Nata Gemilang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengaku menyesal di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudianto Bin Trisno (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil rekapan data nota penjualan oleh sales An Yudianto Bin Trisno (Alm);
 - 55 (lima puluh lima) lembar faktur penjualan yang dikeluarkan dari distributor CV. Prama Setya Makmur;
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar konfirmasi piutang dari 33 (tiga puluh tiga) toko bangunan langganan yang dikeluarkan dari CV. Prama Nata Gemilang sebagai bukti lunas;
 - 2 (dua) bendel nota tanda terima pembayaran dari toko;
- Dikembalikan kepada CV. Prama Nata Gemilang melalui saksi Evadiyurubi'ah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh DARWIN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh ROBBYANSYAH HUTASOIT, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn

Panitera Pengganti;

DARWIN, S.H

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23